



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuwangi, Desa Karangmulyo, Tegalsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERNI WAHYUNINGSIH, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk no. 52 Dusun Kedungrejo, RT 002 RW 002, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 April 2021 Nomor : 284/HK/2021/PN.Byw selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuwangi, Desa Tegalrejo, Tegalsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 8 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 9 April 2021, dalam Register Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 16 Januari 2018 dan telah tercatat di dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi nomor : 3510-KW-29012018-0002 tanggal 29 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa selama pernikahannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yakni :
 - DAREL ARDANA DHARMA PRAMUDHITA, Laki-laki terlahir pada tanggal 04 Desember 2018Anak tersebut ada dalam asuhan pihak Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus karena Tergugat jarang bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tidak tercukupi ;
5. Bahwa mulai awal pernikahan sampai saat ini Tergugat tetap malas untuk bekerja, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk menjalani hidup bersama. Akhirnya sekitar awal tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
6. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya dan di antara keduanya sudah tidak mungkin dapat di persatukan lagi dalam satu ikatan perkawinan maka tujuan perkawinan sebagaimana telah di amanatkan oleh UU No 1 tahun 1974 sudah tidak dapat terwujud sehingga perkawinan di antara keduanya harus di cerai ;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di kabupaten Banyuwangi maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bayuwangi untuk memberikan salinan putusan perkara ini kepada instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi agar di catat dalam buku pencatatan sebagaimana mestinya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hak ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang di sahkan di hadapan pemuka agama hindu tgl 16 Januari 2018 tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten banyuwangi pada tanggal 29 Januari 2017 nomor 3510-KW-29012018-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi, agar putusan perceraian penggugat dan tergugat tersebut di catat dan di daftarkan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun risalah panggilan, masing-masing berdasarkan :

1. Relaas Panggilan Kepada Tergugat tertanggal 14 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Sunardi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
2. Relaas Panggilan Kepada Tergugat tertanggal 26 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Sunardi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
3. Relaas Panggilan Kepada Tergugat tertanggal 5 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Sunardi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datang Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Para Pihak dalam perkara ini diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian dengan cara Mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, tanggal 10-03-2021, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.3510-KW-29012018-0002, tanggal 29 Januari 2018, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.3510230412180005 tanggal 25-07-2019, atas nama Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.3510-LU-31122018-0116 tanggal 2 Januari 2019, atas nama Darel Ardana Dharma Pramudhita, diberi tanda P-4;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

1. Saksi Sucik Puspasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga karena saksi sebagai sepupunya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2018 dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat dan kemudian dalam pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini anak tersebut sekarang telah ikut dengan Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak tersebut sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran mereka 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran, saksi tidak mengetahui apa permasalahannya mereka bertengkar ;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih sudah 14 (empat belas) bulan lamanya, Penggugat tinggal bersama orang tuanya begitu juga tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa pekerjaannya Tergugat adalah sebagai buruh tani, yang setiap hari bekerjanya setahu saksi kalau ada yang minta untuk bekerja kemudian baru Tergugat kerja kalau tidak ada yang suruh kerja Tergugat tidak kerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Edi Sutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga karena saksi sebagai sepupunya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka menikah pada tahun 2018 dirumah orang tua Penggugat, secara agama hindu;
- Bahwa setelah mereka menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang telah ikut dengan Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat yang saat ini usianya kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mereka namun baru 1 (satu) kali saja melihatnya;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar setahu saksi masalah ekonomi ;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih sudah 14 (empat belas) bulan lamanya, Penggugat tinggal bersama orang tuanya begitu juga tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa tergugat pulang kerumah orang tuanya pada bulan Januari 2020
- Bahwa pekerjaannya Tergugat adalah sebagai buruh tani, yang setiap hari bekerjanya setahu saksi kalau ada yang minta untuk bekerja

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baru Tergugat kerja kalau tidak ada yang suruh kerja Tergugat tidak kerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 April 2021 yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada gugatannya yaitu agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dalam gugatannya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2018, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi nomor : 3510-KW-29012018-0002 tanggal 29 Januari 2018, dan awal perkawinan, Penggugat serta Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama pernikahannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yakni : Darel Ardana Dharma Pramudhita, Laki-laki terlahir pada tanggal 04 Desember 2018 dan anak tersebut ada dalam asuhan pihak Penggugat, kemudian seiring waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tidak tercukupi, sehingga Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, puncak peristiwa tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk menjalani hidup bersama. Akhirnya sekitar awal tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga Penggugat bermaksud mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat melalui perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mulai awal pernikahan sampai saat ini Tergugat tetap malas untuk bekerja, sehingga

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat jarang bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tidak tercukupi, sehingga Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, puncak peristiwa tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk menjalani hidup bersama. Akhirnya sekitar awal tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga Penggugat bermaksud mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat melalui perceraian, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan memikirkan langkah Penggugat untuk tidak bercerai, namun Penggugat menyatakan telah bulat untuk mengajukan gugatan cerai ini, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relaas Panggilan Sidang, bukti Surat dan Keterangan saksi telah ternyata bahwa Sdr. Tergugat, selaku Tergugat bertempat tinggal di Dusun Tugurejo, RT.004, RW.003, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dan telah ternyata pula bahwa Penggugat maupun Tergugat beragama Hindu, keduanya bukan beragama Islam dan menikah secara Hindu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya ;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
6. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 3 (tiga) buah surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah dapat membuktikan bahwa antara Sdri. Penggugat (Penggugat) dengan Sdr. Tergugat (Tergugat) adalah terikat hubungan sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 Januari 2018, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi nomor : 3510-KW-29012018-0002 tanggal 29 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2018, awal perkawinan, Penggugat serta Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama pernikahannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yakni : Darel Ardana Dharma Pramudhita, Laki-laki terlahir pada tanggal 04 Desember 2018 dan anak tersebut ada dalam asuhan pihak Penggugat, namun mulai awal pernikahan sampai saat ini Tergugat tetap malas untuk bekerja, sehingga perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat jarang bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tidak tercukupi, sehingga Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak bersedia diajak berkumpul kembali layaknya sebuah keluarga dengan Tergugat, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung harmonis dan sering terjadi percekocokan, yang puncak peristiwa tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk menjalani hidup bersama. Akhirnya sekitar awal tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga Penggugat bermaksud mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat melalui perceraian, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan memikirkan langkah Penggugat untuk tidak bercerai, namun Penggugat menyatakan telah bulat untuk mengajukan gugatan cerai ini, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi dengan alasan adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim hal dan keadaan seperti tersebut diatas, telah dapat dijadikan alasan untuk terjadinya suatu perceraian, sehingga kiranya beralasan secara hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum ke-2 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan petitum yang ke-2, sehingga terhadap petitum ke-3, yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan permintaan agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut serta kepada Penggugat wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang di sahkan di hadapan pemuka agama hindu tgl 16 Januari 2018 tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten banyuwangi pada tanggal 29 Januari 2017 nomor 3510-KW-29012018-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat didalam register perceraian yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, 24 Mei 2021, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H. dan Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 68 / Pdt.G / 2021 / PN.Byw tanggal 9 April 2021 putusan tersebut pada hari, Selasa, 25 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Made Gede Trisnajaya Susila, SH, MH. dan Firlando, S.H., Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, SH, MH

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
- Sumpah saksi	Rp.	40.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

J U M L A H -----Rp. 425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)